



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512

dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Otomasi Kearsipan

No. SK : 188.45/007/35.09.328/2024

Persyaratan

1. SK Tim Kerja Otomasi Kearsipan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512

dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten



1. - Menerima dari Kasubbag TU surat keputusan tentang tim kerja otomasi kearsipan yang telah ditandatangani - Memeritahkan untuk menindaklanjuti surat keputusan tentang tim kerja otomasi kearsipan kepada anggota tim
2. Mengarahkan untuk menyiapkan bahan dalam rangka persiapan kegiatan otomasi kearsipan
3. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat pendahuluan otomasi kearsipan
4. Melakukan rapat pendahuluan dan pembagian tugas dipimpin oleh Kabid Kearsipan
5. a. Melakukan survei dan pengumpulan data arsip b. Identifikasi arsip yang akan dimasukkan server c. Menscaner data arsip d. Mentransfer data arsip ke server e. Membuat laporan hasil transfer data
6. a. Menerima laporan hasil kegiatan otomasi arsip b. Membuat laporan hasil kerja kegiatan otomasi
7. Menerima hasil laporan kegiatan memasukkan data arsip ke server kearsipan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip Aktif untuk didaya gunakan ke pengguna jasa kearsipan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512

dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

660 Menit

1. Langkah 1 (30 menit)
2. Langkah 2 (30 menit)
3. Langkah 3 (10 menit)
4. Langkah 4 (30 menit)
5. Langkah 5 (90 hr/540 menit)
6. Langkah 6 (10 menit)
7. Langkah 7 (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data kearsipan (elektronik dan manual) siap saji ke pengguna jasa kearsipan

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dengan mendatangi unit penyelenggara pelayanan melalui No. Telp. (0331) 331512

Pengaduan tidak langsung melalui :

website e-mail : perpuskabjember@yahoo.co.id